



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING RENDAH
UNTUK CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Juncto Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;
 3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 19 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING RENDAH UNTUK CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

KESATU

- :
- Persyaratan paling rendah perolehan jumlah kursi partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 adalah 10 (sepuluh) kursi DPRD Kabupaten Sukabumi hasil Pemilu Tahun 2014, dihitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- :
- Persyaratan paling rendah perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 adalah 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Tahun 2014, yaitu sebanyak 285.777 (dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) suara yang dihitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

- :
- Gabungan partai politik yang akan mendaftarkan pasangan calon dengan menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Tahun 2014.

KEEMPAT

: Contoh rumus cara penghitungan gabungan suara sah partai politik :

$$\frac{\text{Suara Parpol A} + \text{Suara Parpol B}}{\text{Akumulasi Suara Sah}} \times 100 \% \geq (25 \% \times \text{akumulasi Suara Sah})$$

$$\frac{A + B}{1.143.105} \times 100 \% \geq 285.776,25 \text{ dibulatkan menjadi } \mathbf{285.777}$$

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 19 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

DEDE HARYADI

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAKHMAT, S.IP
NIP. 19601125 198308 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015
TANGGAL : 19 Mei 2015
TENTANG : PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING RENDAH UNTUK CALON YANG DI AJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

PENGHITUNGAN SYARAT PALING RENDAH PEROLEHAN JUMLAH KURSI ATAU PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENDAFTARKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

1. Syarat paling rendah perolehan jumlah kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 :
 - a. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD hasil Pemilu Tahun 2014;
 - b. Rekapitulasi perolehan kursi DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 :
Jumlah kursi DPRD Kabupaten Sukabumi hasil Pemilu Tahun 2014 sebanyak 50 kursi.
Penghitungan :
Jumlah kursi paling rendah = jumlah kursi DPRD x 20 %
= 50 kursi x 20 %
= 10 kursi
2. Syarat paling rendah perolehan suara sah Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 ditentukan dengan berdasarkan :
 - a. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan persyaratan perolehan suara sah sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Tahun 2014.
 - b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara sah dalam Pemilu Tahun 2014 :
Akumulasi perolehan suara sah partai politik yang memperoleh kursi dalam Pemilu Tahun 2014 adalah 1.143.105 suara.
Penghitungan :
Jumlah suara sah paling rendah = akumulasi suara sah x 25 %
= 1.143.105 suara x 25 %
= 285.776,25 suara
Dibulatkan = 285.777 suara

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCER RAKHMAT, SIP
NIP. 19601125 198308 11001

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

DEDE HARYADI